BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa niai-nilai islami yang menjiwai isi qanun ini adalah nilai-nilai yang berlaku secara universal. Allah SWT dalam Surat Al-A'raf ayat 56 mengingatkan manusia untuk tidak membuat kerusakan dimuka bumi ini. Allah akan menurunkan azab (bencana) di bumi bilamana yang telah diberikan amanah tidak mampu menjalankan amanah sesuai dengan ketentuannya ataupun dengan sengaja melakukan perusakan di muka bumi dengan dalih pelaksanaan pembangunan;

b. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan Istimewa dan dalam rangka pelaksanaan MoU Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekat untuk menciptakan kondisi, sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan menindaklanjuti Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Persampahan, bahwa penanganan sampah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam rangka mengatasi permasalahan sampah, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara terpadu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Pengelolaan Sampah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang..

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PIDIE JAYA
dan
BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN PIDIE JAYA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia.

2. Pemerintahan ...

2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah provinsi dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
4. Kabupaten adalah kabupaten Pidie Jaya yang merupakan bagian dari daerah provinsi Aceh yang dipimpin oleh seorang Bupati.
5. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang terdiri atas Kabupaten dan perangkat Kabupaten.
6. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
12. Sampah Spesisifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khussus.
13. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
14. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
15. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
16. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
17. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
18. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
19. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
20. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemprosesan akhir sampah.
21. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

22. Bahan ...

22. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.
23. Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten agar melakukan kegiatan mengurangi sampah, sehingga berdampak positif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.
24. Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang atau pun Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten, agar mengurangi menghasilkan sampah yang berdampak negatif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Qanun ini meliputi tugas, wewenang, dan tanggungjawab, penyelenggaraan pengelolaan sampah, lembaga pengelola sampah, hak dan kewajiban, perizinan, insentif dan disinsentif, pembiayaan dan kompensasi, bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dan penyelesaian sengketa, larangan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, sanksi administratif, ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan.

BAB III
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas :
a. tanggung jawab;
b. berkelanjutan;
c. kemanfaatan;
d. keadilan;
e. kesadaran;
f. kebersamaan;
g. keselamatan;
h. keamanan; dan
i. nilai ekonomi.

Pasal 4

Tujuan pengelolaan sampah adalah:
a. terwujudnya pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif;
b. terjamin kesehatan masyarakat;
c. terpelihara kualitas lingkungan;
d. terciptanya sampah sebagai sumber daya; dan
e. terwujudnya perilaku masyarakat yang baik dalam pengelolaan sampah.

BAB IV ...

BAB IV
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 5

Tugas Pemerintah Kabupaten dalam menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah, terdiri atas :

a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
b. melakukan penelitian untuk pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah;
c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan,penanganan dan pemanfaatan sampah;
d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 6

(1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan :
   a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
   b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
   c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
   d. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA sampah;
   e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
   f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penetapan lokasi TPST dan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

a. menetapkan kebijakan tahunan, lima tahunan dan rencana induk pengelolaan sampah di Kabupaten Pidie Jaya;
b. mengatur dan mengawasi pihak pengelola sampah bilamana dilakukan oleh mitra kerja yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. menetapkan urutan prioritas pengelolaan sampah;
d. menetapkan program kerja rehabilitasi prasarana persampahan;
e. melakukan pengawasan pelaksanaan program persampahan;
f. merekomendasikan izin pengelolaan sampah bilamana ada pengelola sampah dari pihak swasta;

g. melaksaanakan ..

g. melaksanakan pembinaan dan pengaturan dalam hal pengelolaan sampah;
h. melaksanakan program percontohan pengelolaan persampahan di Kabupaten Pidie Jaya secara berkelanjutan;
i. menetapkan standar, norma, kriteria prosedur dan pedoman teknis pengelolaan sampah;
j. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan persampahan dengan berbagai pihak terkait;
k. melakukan monitoring dan evaluasi apabila pengelolaan sampah dilakukan oleh mitra kerja;
l. menetapkan menyediakan sumber pembiayaan untuk pengembangan pengelolaan persampahan dan rehabilitasi prasarana persampahan;
m. memberi kontribusi untuk membiayai kegiatan yang ditujukan bagi kepentingan sosial, kesejahteraan dan keselamatanumum serta bagi masyarakat aktif pengelola sampah;
n. wajib melakukan kegiatan untuk menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
o. melaksanakan penyuluhan secara berkesinambungan setiap tahun dalam kelompok kecil maupun besar dengan melibatkan perangkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) setempat dengan memanfaatkan media cetak ataupun media elektronik;
p. menginventarisasi dan memelihara aset-aset kebersihan Kabupaten Pidie Jaya;
q. melakukan evaluasi setiap tahun terhadap peningkatan perubahan sikap masyarakat dalam mengelola sampah;
r. meningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dilakukan dengan konsep 3R, antara lain dengan pengomposan, biogas, membangun dan mengembangkan bank sampah dan atau membentuk koperasi pengelolaan sampah; dan
s. melaksanakan pembinaan terhadap pelaku pengomposan di Kabupaten Pidie Jaya, baik dari segi teknologi maupun kualitas produk untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan mereka.

Pasal 8

Setiap pelaku kegiatan usaha memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:
a. pengelola pasar, , industri, fasilitas publik wajib memiliki tempat sampah terpilah, memiliki TPSS individu, sehingga tidak mengeluarkan sampah organik karena telah ada pengomposan, sedangkan hanya residu yang akan diangkut oleh operator kebersihan yang akan diangkut ke PPAS;
b. pengelola pasar, toko/pertokoan, supermarket, fasilitas perdagangan, fasilitas publik wajib memiliki tempat sampah terpilah di lokasi dan wilayah sekitar lokasi kegiatan; dan
c. untuk pengelolaan sampah pasar, setiap pedagang wajib memiliki tempat sampah terpilah (organik, anorganik dan B3 Rumah tangga).

Pasal 9

Setiap orang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaaan sampah sebagai berikut:
a. sampah organik dan anorganik yang sudah dilakukan pemilahan dan/atau pengolahan oleh setiap lokasi kegiatan, dapat dikumpulkan dan diangkut setiap hari ke lokasi TPSS atau langsung menuju TPS dalam kondisi terpilah; dan
b. setiap residu dan sampah B3 rumah tangga dari TPS dapat diangkut untuk diproses lebih lanjut di TPPAS.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Setiap permukiman memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sampah sebagai berikut; wajib memiliki tempat sampah terpilah, memiliki TPSS permukiman.

Pasal 11

Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh mitra kerja mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

a. berkoordinasi dengan dinas untuk pelaksanaan pengelolaan sampah;
b. membantu masyarakat memasarkan kompos dari hasil pengomposan di Kabupaten Pidie Jaya secara proporsional;
c. melakukan koordinasi dengan pihak lain dibawah pengawasan SKPK terkait melalui mekanisme KPS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. mengembangkan dan menerapkan sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Pidie Jaya secara profesional;
e. memberi pelayanan yang efektif dan efisien sesuai dengan kaidah-kaidah manajemen profesional;
f. mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan persampahan kepada pihak Pemerintah Kabupaten;
g. meningkatkan peran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. menyusun rancangan berbagai alternatif pengelolaan sampah untuk berbagai keperluan yang aplikasinya harus mendapat rekomendasi dari pihak SKPK terkait;
i. berperan aktif dalam pengelolaan persampahan bersama masyarakat yang meliputi pemantauan lingkungan, evaluasi, dan pelaporan kepada SKPK untuk dasar penetapan langkah-langkah lebih lanjut;
j. mengembangkan program CSR sebagai landasan terbangunnya masyarakat yang mandiri atau community development sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
k. melakukan penyapuan, pengumpulan dan pengangkutan sampah yang berasal dari penyapuan jalan / taman, dan tempat-tempat umum lainnya;

Pasal 12

Sampah organik dan anorganik dari setiap pedagang di pasar secara berkala diangkut menuju TPSS Pasar untuk dilakukan pengolahan, selanjutnya residu diangkut ke TPPAS secara rutin;

Pasal 13

Untuk kelancaran pengambilan sampah oleh petugas terhadap sampah yang telah terpilah, dianjurkan ditempatkan dibagian depan lokasi kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan atau dimasukkan/diletakkan pada TPS terdekat;

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 14

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:
a. pengurangan sampah; dan
b. penanganan sampah.

Pasal 15

(1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi kegiatan:
   a. pembatasan timbunan sampah;
   b. pendaurulangan sampah; dan
   c. pemanfaatan kembali sampah.
(2) Pemerintah Kabupaten dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan :
   a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
   b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
   c. memfasilitasi penerapan label yang ramah lingkungan;
   d. memfasilitasi kegiatan yang mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
   e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
(3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang sedikit menimbulkan efek sampah, dapat diguna ulang, didaur ulang, dan mudah diurai olehproses alam.
(4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan atau mudah diurai oleh proses alam.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi kegiatan :
a. pemilahan;
b. pengumpulan;
c. pengangkutan;
d. pengolahan; dan
e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 17

(1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan melalui pemilahan sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
(2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Pasal 18 ...

Pasal 18

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 19

(1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilaksanakan dengan cara:
   a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh Gampong;
   b. sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota atau lembaga pengelola sampah swasta; dan
   c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
   d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten.
(2) Sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten atau lembaga pengelola sampah swasta.
(3) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
(4) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 20

(1) Dalam rangka penanganan dan pengelolaan sampah oleh Pemerintahan Gampong, di Gampong atas usul masyarakat setempat dapat membentuk lembaga pengelola sampah sesuai dengan kebutuhan.
(2) Lembaga pengelola sampah di Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Gampong
(3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelolaan Sampah di Gampong sebagaimana dimalksud pada ayat (2), terdiri dari :
   a. ketua;
   b. sekretaris;
   c. anggota, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 21

Lembaga pengelolan sampah di Gampong sesuai dengan tugas, dan fungsinya berkedudukan sebagai perwakilan Pemerintah Kabupaten dan merupakan mitra kerja pemerintah Gampong dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dibidang penanganan, pengeloaan sampah dan kesehatan lingkungan.

Pasal 22

Tata cara dan mekanisme pembentukan susunan Organisasi/kepengurusan, nama, hak, kewajiban, tugas dan wewenang lembaga pengelolan sampah di Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23 ...

Pasal 23

Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan dengan :
a. mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA; dan
b. memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 24

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Pasal 25

(1) Pemerintah Kabupaten menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
(2) Penyediaan TPS/TPST, dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penyediaan TPS/TPST, dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Pasal 26

(1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
(2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan.

Pasal 27

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dan Pasal 26 dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektif dan efisien.

Bagian Kedua
Pengelolaan Sampah Spesifik

Pasal 28

Pengelolaan Sampah Spesifik terdiri atas:
a. sampah yang mengandung B3;
b. sampah yang mengandung limbah B3;
c. sampah yang timbul akibat bencana;
d. puing bongkaran bangunan;
e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/ atau
f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pasal 29

(1) Setiap orang/badan wajib melakukan pembatasan dan pemilahan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
(2) Pemerintah Kabupaten menyediakan prasarana dan sarana pengumpulan dan pemilahan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

(3) Pengelolaan ...

(3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan prasarana dan sarana pemilahan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

(1) Pemerintah Kabupaten wajib membina, memonitor dan mengawasi produsen untuk melakukan pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam rangka pelaksanaan pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen harus menyediakan tempat pengumpulan khusus untuk sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
(3) Dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), produsen dapat melakukan secara mandiri, kerjasama antar produsen dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau bermitra dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 31

(1) Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c wajib :
    a. melakukan pengangkutan, pengumpulan, pemilahan, pengolahan, pemanfaatan dan pemrosesan akhir; dan
    b. memprioritaskan kegiatan pemilahan makhluk hidup serta jenis sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3;
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 32

(1) Pemerintah Kabupaten wajib menyusun sistem tanggap darurat dan menyediakan prasarana dan sarana dalam penanganan sampah yang timbul akibat bencana.
(2) Dalam penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
    a. kelembagaan unit sistem tanggap darurat serta mekanismenya;
    b. pengkajian cepat status sampah yang timbul akibat bencana;
    c. penyusunan rencana;
    d. penyelenggaraan tanggap darurat (Pengangkutan, Pemilahan dan pengolahan, pemanfaatan dan pemrosesan akhir)
    e. evaluasi; dan
    f. laporan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33 ..

Pasal 33

(1) Setiap orang/badan dalam rangka pengelolaan puing bongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, wajib melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemanfaatan puing bongkaran bangunan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
(2) Setiap orang/badan dalam melakukan penanganan puing bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak lain dan/atau Pemerintah Kabupaten;
(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

(1) Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan penanganan puing bongkaran bangunan publik.
(2) Pemerintah Kabupaten wajib memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan puing bongkaran bangunan; dan
(3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten dapat melaksanakan secara sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 35

(1) Pelaku usaha wajib melaksanakan penanganan puing bongkaran bangunan yang menjadi tanggung jawabnya.
(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha dapat melaksanakan secara sendiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau pihak lain.

Pasal 36

(1) Setiap orang/badan wajib melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
(2) Pemerintah kabupaten wajib menyediakan prasarana dan sarana pengangkutan dan penampungan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sampah yang timbul secara tidak priodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

(1) Setiap orang/badan wajib melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah yang timbul secara tidak periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
(2) Setiap orang/badan dapat melakukan pengolahan dan pemanfaatan sampah yang timbul secara tidak periodik secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
(3) Pemerintah kabupaten dapat menyediakan prasarana dan sarana, serta melakukan penanganan sampah yang timbul secara tidak periodik secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
(4) Ketentuan lebih lanjut sampah yang timbul secara tidak periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati

Pasal 38

Pasal 38

(1) Setiap orang dapat mengembangkan dan menerapkan secara swadaya teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah spesifik.
(2) Pemerintah Kabupaten dapat mengembangkan secara swadaya teknologi pengelolaan sampah spesifik yang ramah lingkungan.
(3) Penyusunan perencanaan pengelolaan sampah spesifik dan penyelenggaraan pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikoordinasikan oleh SKPK yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan sampah.
(4) Penyusunan perencanaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 39

Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat membentuk lembaga pengelola sampah.

Pasal 40

Lembaga pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dapat dilakukan:
a. Pemerintah Kabupaten; dan
b. kerja sama dan kemitraan.

Pasal 40

(1) Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh SKPK yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan sampah.
(2) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk setingkat unit kerja yang mempunyai tugas dalam pengelolaan sampah.
(3) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan untuk menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerja sama antar pemerintah kabupaten atau pemerintah kabupaten/kota bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.

Pasal 42

(1) Kerja sama antar pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat melibatkan dua atau lebih kabupaten/kota pada satu provinsi.
(2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:
    a. penyediaan/pembangunan TPA;
    b. sarana dan prasarana TPA;
    c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
    d. pengelolaan TPA; dan/atau
    e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), harus memberikan keuntungan bagi Pemerintah Kabupaten.

Pasal 43 .

Pasal 43

Pelaksanaan kerja sama antar pemerintah kabupaten dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 44

(1) Dalam pengelolaan sampah setiap orang berhak :
   a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
   b. memanfaatkan dan mengelola sampah untuk kegiatan ekonomi;
   c. berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
   d. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
   e. mendapatkan perlindungan akibat dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
   f. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 45

(1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
(2) Setiap pemilik/penghuni/penanggung jawab bangunan wajib memelihara kebersihan lingkungan sampai batas bahu jalan di sekitar pekarangan masing-masing.
(3) Untuk mempermudah pengendalian sampah setiap pemilik/ penghuni/ penanggung jawab bangunan wajib menyediakan tempat sampah dalam pekarangan masing-masing sebagai tempat penampungan sampah harian yang di hasilkan.
(4) Setiap gerobak, andong dan kendaraan tidak bermotor yang ditarik dengan hewan harus melengkapi hewan penariknya dengan karung penampungan kotoran tinja dan membuangnya pada tempat yang telah ditentukan.
(5) Di tempat-tempat keramaian umum dan tempat lainnya disediakan tempat sampah guna menampung sampah-sampah kecil dari orang-orang yang berlalu lalang di tempat itu.
(6) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
(7) Bentuk, ukuran serta letak penempatan tempat sampah sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 46 ...

Pasal 46

Setiap pelaku usaha diwajibkan menyediakan tempat penampungan sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.

Pasal 47

(1) Setiap Orang yang menyelenggarakan keramaian umum, atau melakukan suatu kegiatan yang mengakibatkan timbulnya keramaian, penanggung jawab penyelenggara harus menempatkan beberapa petugas kebersihan dengan tugas mengumpulkan sampah yang berasal dari pengunjung keramaian tersebut.
(2) Pembersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga di laksanakan oleh SKPK yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan sampah atas permintaan penanggung jawab penyelenggara dengan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 48

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

BAB VIII
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Izin Pengelolaan Sampah

Pasal 49

(1) Setiap orang/badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah skala industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf b, wajib memiliki izin dari Bupati.
(2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. pengangkutan sampah; dan
    b. pengolahan sampah.
(3) Untuk memperoleh izin usaha pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
    a. surat Permohonan;
    b. melampirkan fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    c. melampirkan fotocopy Akte Pendirian Perusahaan;
    d. melampirkan fotocopy Surat Domisili Perusahaan ;
    e. melampirkan fotocopy Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan ; dan
    f. melampirkan fotocopy Surat Izin Trayek.
(4) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut :
    a. melampirkan fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas pemohon yang sah;
    b. melampirkan fotocopy dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan bagi kegiatan yang tidak wajib Amdal;
    c. melampirkan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi kegiatan yang tidak wajib dokumen UKL dan dokumen UPL;
    d. melampirkan izin mendirikan bangunan; dan
    e. melampirkan fotocopy izin gangguan.

(5) Setelah ...

(5) Setelah memenuhi persayaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan yang diajukan harus memenuhi persyaratan teknis yang ditunjukkan dengan melampirkan pernyataan sebagai berikut :
a. jenis usaha dan volume sampah yang dikelola;
b. jenis sampah dan sumber sampah yang dikelola;
c. denah letak pengelolaan sampah dan saluran pembuangan limbah;
d. skema pengelolaan sampah dan cara kerjanya;
e. hasil pemantauan kualitas pengelolaan sampah;
f. prosedur penanggulangan keadaan darurat ; dan
g. kelayakan alat angkut sampah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Izin Pengelolaan Sampah

Pasal 50

(1) Setiap orang untuk memperoleh izin pengelolaan sampah dengan mengajukan surat permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Izin diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dipenuhinya persyaratan.
(3) Izin berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku.

Bagian Ketiga
Keputusan Pemberian Izin

Pasal 51

(1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penerbitan izin dan stiker pengelolaan sampah.

Pasal 52

Pengusaha yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (3) tidak melakukan usahanya selama 6 (enam) bulan maka status perizinannya akan ditinjau kembali.

BAB IX
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu
Insentif

Pasal 53

(1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
c. pengurangan timbunan sampah; dan/atau
d. tertib penanganan sampah.
(2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 54 ...

Pasal 54

(1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dapat berupa:
    a. pemberian penghargaan; dan/atau
    b. pemberian subsidi.
(2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dapat berupa:
    a. pemberian penghargaan;
    b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
    c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
    d. penyertaan modal daerah; dan/atau
    e. pemberian subsidi.

Bagian Kedua
Disinsentif

Pasal 55

Pemerintah Kabupaten memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:
a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 56

(1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat berupa:
    a. penghentian subsidi; dan
    b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
(2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat berupa:
    a. penghentian subsidi;
    b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
    c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 57

(1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
    a. inovasi pengelolaan sampah;
    b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
    c. pengurangan timbulan sampah;
    d. tertib penanganan sampah;
    e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
    f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
(2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Bupati.
(3) Tata cara penilaian pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 58

(1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dan Pasal 55, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kearifan local.
(2) Ketentuan lebih lanjut pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 59

(1) Pemerintah Kabupaten dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.
(2) Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.
(3) Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan meliputi:
    a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPST;
    b. biaya pengangkutan dari TPS/TPST ke TPA;
    c. biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
    d. biaya pengelolaan.
(4) Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada Qanun Kabupaten dan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 60

(1) Pemerintah Kabupaten membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten atau sumber pembiayaan lain yang sah.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 61

(1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. relokasi;
    b. pemulihan lingkungan;
    c. kesehatan dan pengobatan;
    d. ganti rugi; dan
    e. bentuk lain
(3) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) sebagai berikut:
    a. pengajuan surat pengaduan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
    b. Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
    c. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Penyelesaiaan Sengketa

Pasal 62

(1) Sengketa yang timbul dalam pengelolaan sampah terdiri atas:
   a. sengketa antar wilayah;
   b. sengketa antara Pemerintah Kabupaten dan pengelola sampah; dan
   c. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
(2) Untuk mengantisipasi terjadi sengketa, maka pengelolaan sampah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi harus melibatkan semua pihak.
(3) Jika terjadi sengketa antar wilayah, antara Pemerintah Kabupaten dengan pengelola sampah atau antara pengelola sampah dengan masyarakat dapat ditempuh penyelesaian dengan cara:
   a. musyawarah/mufakat antar pihak yang bersengketa secara adat;
   b. mediasi oleh pihak ketiga dan atau melibatkan pemerintah atasan;
   c. menempuh jalur hukum apabila huruf a, dan huruf b, tidak dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi sesuai dengan mengambil tempat di Pengadilan Negeri; dan
   d. selama terjadi konflik, pengelolaan sampah tetap berjalan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 63

(1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
(2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa di dalam Pengadilan

Pasal 64

(1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
(2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsure-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
(3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian

Bagian Keempat
Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 65

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum dibidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian Kelima
Hak Gugat Organisasi Persampahan

Pasal 66

(1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
(2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
(3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
    a. berbentuk badan hukum;
    b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan
    c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XIII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 67

(1) Pemerintah kabupaten meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
(2) Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. menjaga kebersihan lingkungan;
    b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
    c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 68

(1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan cara:
    a. sosialisasi;
    b. mobilisasi;
    c. kegiatan gotong royong; dan/atau
    d. pemberian insentif.
(2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan cara:
    a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
    b. pemberian insentif.
(3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan cara:
    a. penyediaan media komunikasi;
    b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
    c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Pasal 69 ...

Pasal 69

(1) Masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah dapat berfungsi sebagai pengelola, pengolah, pemanfaat, penyedia dana dan pengawas.
(2) Masyarakat wajib melakukan pengurangan timbulan sampah dari sumbernya yaitu melalui pendekatan pengurangan, penggunaan ulang dan pendauran ulang serta melakukan pemisahan sampah.
(3) Masyarakat bertindak sebagai pengawas untuk menjaga agar sistem pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik.
(4) Masyarakat dapat mengurangi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan sampah untuk kegiatan ekonomi, baik dilakukan secara perorangan atau kelompok, maupun bekerja sama dengan pelaku usaha.
(5) Masyarakat sebagai pengolah sampah berperan sebagai sumber daya manusia untuk mengoperasikan maupun memelihara sarana dan prasarana pengolahan sampah.
(6) Masyarakat berperan dalam membayar biaya pengelolaan sampah.
(7) Masyarakat wajib menjaga/memelihara sarana penunjang.

BAB XIV
LARANGAN

Pasal 70

Setiap orang atau badan dilarang :

a. mencampur sampah dengan limbah B3;
b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
c. melakukan penanganan sampah dengan sistem pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
d. membuang sampah atau yang dianggap sampah ke dalam sungai, bantaran sungai, got, saluran air, gang, taman, lapangan, badan jalan serta tempat umum lainnya;
e. membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum di sekitar pekarangan, sehingga mengganggu ketertiban umum;
f. menutup selokan di sekitar perkarangan yang dapat menghambat pembersihan sampah kecuali dengan izin Bupati;
g. membuang sampah di luar lokasi pembuangan yang telah ditetapkan kecuali dengan izin tertulis dari Bupati; dan
h. membuang barang atau kotoran yang dikategorikan sebagai sampah spesifik seperti benda tajam, pecahan kaca, batang-batang pohon, benda-benda berbau seperti bangkai hewan, rambatan pagar halaman, serta bongkahan bangunan harus dimusnahkan sendiri atau dapat meminta bantuan Dinas/Instansi terkait dengan pelayanan khusus.

BAB XV
PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 71

(1) Pelaksanaan pemberian perizinan di bidang pengelolaan sampah dilaksanakan oleh SKPK yang mempunyai tugas pokok, dan fungsi di bidang pelayanan perizinan.
(2) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh SKPK yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan sampah.

(3) Pengawasan ...

(3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pendekatan pengawasan rutin, uji petik dan uji laboratorium.
(4) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 72

(1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada kegiatan usaha pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. paksaan pemerintah;
    b. uang paksa; dan/atau
    c. pencabutan izin.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 73

(1) Selain Penyidik Polisi Republik Indonesia, Penyidikan tindak pidana dalam Qanun ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
    a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
    b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
    c. meminta berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
    d. melakukan penyitaan benda atau surat;
    e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
    f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
    g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
    h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
    i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII ...

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 74

(1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 75

Pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Qanun ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan pelaksanaan dari qanun ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak qanun ini diundangkan.

Pasal 77

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 25 April 2017 M
28 Ra'jab `1438 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundang di Meureudu
pada tanggal 25 April 2017 M
28 Ra'jab `1438 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ISKANDAR

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2017 NOMOR .2.

NOMOR REGISTER PROVINSI ACEH TAHUN 2017 Nomor : 2/30/2017.

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Bahwa pertambahan penduduk di Kabupaten Pidie Jaya setiap tahun mengalami peningkatan, sehingga mengakibatkan bertambahnya jumlah, jenis dan karakteristik sampah. Sejalan dengan hal tersebut, adanya pola konsumtif masyarakat juga ikut memberikan kontribusi terhadap keragaman jenis sampah baik yang berasal sampah kemasan maupun sampah organik/non organik, sehingga sampai sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya terdorong untuk melakukan pengelolaan sampah sesuai tugas, tanggungjawab dan kewenangannya sehingga seluruh komponen baik Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan Pihak Ketiga atau masyarakat berperan dalam terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, serta sesuai dengan kewenangannya dalam rangka mengatasi permasalahan sampah, maka perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu qanun tentang pengelolaan sampah dalam Kabupaten Pidie Jaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7 ..

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "sampah sejenis sampah rumah tangga" adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25 ...

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60 ...

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.